

ANALISIS RENDAHNYA KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP KEPEMILIKAN NOMOR INDUK BERUSAHA: STUDI PADA DESA POJOKSARI

Rahmanita Dyah Ayu Kusumastuti¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, rahmanita.22221@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstract

This study examines the readiness of micro, small, and medium enterprises in Pojoksari Village to obtain a Business Identification Number (NIB) and its role in consumer protection. The research uses an empirical juridical method with a sociological approach. Primary data were collected through door-to-door mapping of five business actors, direct observation during an NIB registration attempt, and an in-depth semi-structured interview with one available informant. The findings show that most observed businesses had not obtained an NIB despite having relatively broad market coverage. The main barriers were the belief that an NIB automatically creates a tax burden, limited digital skills, unstable internet access, recurring problems with the Online Single Submission system, and the absence of village-level assistance. NIB does not directly guarantee product safety or quality, but it provides an official business identity that supports traceability, supervision, complaints, and accountability. The study recommends village-based registration assistance, integrated tax and legal literacy, technical support for OSS access, and further guidance on product-specific permits. These measures can improve business formalization while strengthening practical consumer protection.

Keywords: Business Identification Number; consumer protection; MSMEs; legal awareness; Online Single Submission.

A. PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah tumbuh dekat dengan kehidupan masyarakat desa. Kegiatan usaha ini menyediakan barang dan jasa, membuka kesempatan kerja, dan menopang pendapatan keluarga. Perkembangan usaha tersebut tidak selalu diikuti dengan pemenuhan legalitas. Temuan awal di Desa Pojoksari menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM tetap menjalankan usaha tanpa Nomor Induk Berusaha atau NIB. Sebagian usaha bahkan telah memiliki cakupan pemasaran yang relatif luas. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara perkembangan ekonomi usaha dan kepatuhan administratif pelaku usaha.

Keengganan mengurus NIB di Desa Pojoksari tidak muncul dari satu alasan. Pelaku usaha menyampaikan kekhawatiran bahwa kepemilikan NIB akan langsung menimbulkan kewajiban membayar pajak. Sebagian pelaku usaha juga merasa kesulitan menggunakan sistem *Online Single Submission* atau OSS. Mereka pernah mencoba mendaftar, tetapi proses berhenti,

halaman tidak dapat dilanjutkan, atau sistem sulit diakses. Hambatan tersebut diperkuat oleh kemampuan digital yang terbatas, perangkat yang tidak selalu mendukung, dan jaringan internet yang tidak stabil.

Fenomena ini tidak cukup dipahami sebagai ketidakpatuhan administratif. Masalah tersebut berkaitan dengan kesadaran hukum, kualitas pelayanan publik, dan kesiapan masyarakat menggunakan layanan digital. Guna mewujudkan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan, diperlukan kehendak yang kuat agar kesadaran hukum dapat tumbuh dan berjalan secara optimal. Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kesadaran hukum seseorang terbentuk melalui empat unsur, yaitu pengetahuan tentang hukum, pemahaman terhadap hukum, sikap hukum yang tercermin dari kesadaran akan kewajiban terhadap sesama, serta penerimaan terhadap hukum itu sendiri. Agar keempat unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga kesadaran hukum benar-benar terwujud, berikut diuraikan indikator-indikatornya: a.) Pengetahuan Hukum. Unsur ini menuntut adanya pemahaman dasar mengenai apa yang dimaksud dengan hukum, sebab tanpa mengetahui hakikat hukum, seseorang akan kesulitan menjalankannya secara tepat. Masyarakat perlu menyadari bahwa keberadaan hukum pada dasarnya ditujukan untuk melindungi setiap warga negara dari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; b.) Pemahaman Hukum. Setelah memiliki pengetahuan tentang hukum, tahap selanjutnya adalah memahami secara utuh makna dan substansi dari hukum tersebut. Pemahaman ini penting agar penerapan hukum di tengah masyarakat dapat berjalan selaras dengan aturan yang telah ditetapkan; c.) Sikap Hukum (Kesadaran akan Kewajiban terhadap Sesama). Unsur ini tercermin ketika seseorang telah mengetahui batasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap orang lain, serta menyadari bahwa setiap tindakan—baik maupun buruk—akan membawa konsekuensi tersendiri. Kesadaran akan adanya konsekuensi inilah yang secara alami membentuk sikap patuh terhadap hukum; d.) Pola Perilaku Hukum (Penerimaan terhadap Hukum). Tahap ini merupakan muara dari ketiga unsur

sebelumnya; setelah seseorang mengetahui, memahami, dan menyadari kewajibannya terhadap sesama, kesadaran hukum pada akhirnya akan terwujud dalam bentuk penerimaan terhadap hukum sebagai aturan yang mengikat dan wajib ditaati. Menumbuhkan penerimaan masyarakat terhadap hukum memang bukan perkara mudah, namun hal tersebut dapat dicapai melalui proses edukasi dan sosialisasi hukum yang dilakukan secara berkesinambungan (Soekanto, 1977).

Penelitian mengenai NIB di berbagai daerah menunjukkan pola yang serupa. Keterbatasan informasi, anggapan bahwa proses izin rumit, rendahnya literasi digital, dan kurangnya pendampingan menjadi faktor yang menghambat formalisasi usaha (Marthalina & Khairina, 2022; Putri & Pertiwi, 2023; Wisnumurti, 2022). Temuan tersebut menegaskan bahwa penyederhanaan aturan belum tentu menghasilkan kemudahan nyata apabila pelaku usaha tidak memperoleh bantuan yang sesuai dengan kondisi lapangan.

Dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko, NIB berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha. Sistem OSS menyebut NIB sebagai identitas untuk memulai atau menjalankan usaha di Indonesia. Kerangka hukum yang berlaku saat ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tata cara pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025. Peraturan tersebut menempatkan perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Untuk kegiatan berisiko rendah, NIB menjadi dasar legalitas utama. Untuk tingkat risiko yang lebih tinggi, pelaku usaha tetap perlu memenuhi sertifikat standar atau izin lanjutan sesuai bidang usahanya.

Kepemilikan NIB memiliki hubungan dengan perlindungan konsumen. NIB membuat identitas pelaku usaha lebih mudah ditelusuri. Identitas tersebut mendukung pembinaan, pengawasan, penyampaian pengaduan, dan permintaan pertanggungjawaban. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi konsumen hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta informasi yang benar, jelas, dan jujur. Undang-

undang yang sama mewajibkan pelaku usaha beritikad baik, memberi informasi yang benar, menjamin mutu sesuai standar, dan memberikan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian.

NIB tetap harus ditempatkan secara tepat. NIB bukan sertifikat keamanan produk. NIB juga tidak membuktikan bahwa seluruh barang atau jasa yang dijual telah memenuhi standar teknis. Legalitas dasar ini hanya menjadi pintu awal untuk mengenali pelaku usaha dan menentukan kewajiban lanjutannya. Produk pangan, obat, kosmetik, barang wajib SNI, atau produk yang wajib halal dapat memerlukan izin dan sertifikat lain. Karena itu, produk dari usaha tanpa NIB tidak dapat langsung dinyatakan berbahaya. Namun, ketiadaan identitas usaha dapat melemahkan keterlacakan produk dan mempersulit konsumen mencari pertanggungjawaban ketika terjadi kerugian (Nur & Fauziyah, 2023; Sari & Azmi, 2025).

Masalah pajak perlu dianalisis secara terpisah dari penerbitan NIB. Kepemilikan NIB tidak berarti setiap pelaku usaha langsung harus membayar pajak dengan jumlah tertentu. Kewajiban pajak mengikuti status subjek pajak, jenis penghasilan, dan jumlah peredaran bruto. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tetap mempertahankan fasilitas PPh final bagi pelaku UMKM yang memenuhi syarat. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa bagian omzet sampai Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi UMKM tetap tidak dikenai PPh. Informasi ini penting karena ketakutan terhadap pajak terbukti memengaruhi keputusan pelaku UMKM di Desa Pojoksari.

Anggapan bahwa NIB selalu identik dengan beban pajak menunjukkan adanya kesenjangan informasi hukum. Pelaku usaha cenderung menilai akibat hukum berdasarkan informasi tidak resmi, pengalaman orang lain, atau asumsi. Mereka belum membedakan antara identitas usaha, kewajiban administrasi perpajakan, dan jumlah pajak yang benar-benar terutang. Kondisi ini dapat mendorong pelaku usaha mempertahankan status informal

walaupun pendaftaran NIB dilakukan melalui OSS dan tidak dipungut biaya. Informasi hukum yang tidak lengkap akhirnya menjadi hambatan yang sama kuatnya dengan masalah teknis.

Penelitian terdahulu telah membahas pendampingan NIB. Marthalina dan Khairina (2022) menemukan bahwa pendampingan langsung dapat meningkatkan pemahaman dan membantu pelaku usaha menyelesaikan pendaftaran. Putri dan Pertiwi (2023) juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM membutuhkan bimbingan saat menentukan bidang usaha, mengisi data, dan mengoperasikan OSS. Irawaty, Anitasari, dan Setiawan (2022) menegaskan bahwa peningkatan pemahaman mengenai urgensi serta tata cara memperoleh NIB dapat mendorong kesadaran legalitas. Penelitian tersebut memberi dasar penting, tetapi sebagian besar berfokus pada keberhasilan penerbitan NIB dan manfaat usaha.

Kajian yang menempatkan legalitas usaha dalam perlindungan konsumen juga telah berkembang. Nur dan Fauziyah (2023) menjelaskan bahwa legalitas usaha memberi dasar kepastian dan perlindungan bagi konsumen. Ananda, Jafar, dan Rahman (2025) menemukan bahwa UMKM yang tidak memiliki NIB menghadapi konsekuensi hukum serta kehilangan akses terhadap pembinaan dan fasilitas tertentu. Sari dan Azmi (2025) menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap produk UMKM membutuhkan pembinaan, pengawasan, pemenuhan standar, dan mekanisme ganti rugi. Meskipun demikian, hubungan antara persepsi pajak, masalah akses OSS, kesiapan pelaku usaha desa, dan fungsi NIB bagi keterlacakan konsumen masih perlu dikaji secara terpadu.

Penelitian ini memiliki fokus khusus. Peneliti menilai kesiapan pelaku UMKM berdasarkan temuan lapangan selama kegiatan operasional pasar dan pendataan secara *door to door*. Peneliti tidak hanya bertanya apakah pelaku usaha memiliki NIB. Peneliti juga menelaah alasan penolakan, pengalaman menggunakan OSS, kondisi jaringan, kemampuan menggunakan perangkat, dan dukungan yang tersedia di tingkat desa. Selanjutnya, peneliti menghubungkan kondisi tersebut dengan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha.

Penelitian ini penting karena kebijakan digital sering mengasumsikan bahwa masyarakat memiliki perangkat, jaringan, dan kemampuan yang memadai. Asumsi tersebut tidak selalu sesuai dengan kondisi desa. Sistem yang dirancang sederhana tetap dapat terasa rumit bagi pengguna yang jarang mengisi formulir digital. Kesalahan kecil pada data, pilihan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, verifikasi akun, atau jaringan dapat menghentikan proses. Pelaku usaha yang telah gagal beberapa kali dapat menilai pendaftaran sebagai pekerjaan yang tidak sebanding dengan manfaat yang mereka pahami.

Di sisi lain, pemerintah desa memiliki posisi strategis. Pemerintah desa mengenal pelaku usaha, lokasi usaha, dan kondisi sosial masyarakat. Desa dapat menjadi penghubung antara pelaku usaha dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dinas koperasi dan UMKM, kantor pajak, serta instansi yang menangani izin produk. Tanpa mekanisme pendampingan di tingkat terdekat, pelaku usaha harus menyelesaikan sendiri proses digital yang tidak selalu mereka pahami. Situasi tersebut dapat membuat kebijakan kemudahan perizinan hanya mudah secara normatif, tetapi belum mudah secara empiris.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab tiga masalah. Pertama, bagaimana kesiapan pelaku UMKM di Desa Pojoksari dan faktor yang memengaruhi kepemilikan NIB. Kedua, bagaimana kedudukan NIB sebagai instrumen administratif yang mendukung perlindungan konsumen. Ketiga, bentuk literasi hukum dan pendampingan apa yang diperlukan untuk mendorong legalitas usaha sekaligus memperkuat perlindungan konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Metode ini mengkaji ketentuan hukum sekaligus melihat penerapannya dalam perilaku masyarakat (Benuf & Azhar, 2020). Lokasi penelitian berada di Desa Pojoksari, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Data primer berasal dari kegiatan operasional pasar dan pendataan secara *door to door* terhadap lima pelaku UMKM, observasi langsung terhadap kondisi usaha dan akses jaringan, percobaan penggunaan OSS melalui perangkat peneliti, serta wawancara semi-terstruktur dengan satu pelaku usaha yang bersedia diwawancarai secara

mendalam. Informan tersebut menjalankan usaha dengan cakupan pasar yang relatif luas dan mengaku pernah membantu pengurusan NIB bagi pihak lain, tetapi belum memiliki NIB untuk usahanya sendiri. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, publikasi resmi pemerintah, dan artikel jurnal yang membahas NIB, OSS, perpajakan UMKM, legalitas usaha, serta perlindungan konsumen. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Penggunaan observasi dan wawancara membantu penelitian hukum empiris memahami pendapat, pengalaman, serta perilaku hukum subjek penelitian (Adiyanta, 2019). Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi, penyajian, penafsiran hukum, dan penarikan kesimpulan (Fadli, 2021; Rijali, 2018). Penelitian ini membandingkan temuan lapangan dengan aturan yang berlaku dan hasil penelitian terdahulu. Karena hanya satu pelaku usaha yang tersedia untuk wawancara mendalam, hasil penelitian tidak digunakan untuk generalisasi statistik. Temuan diposisikan sebagai gambaran empiris awal yang menjelaskan pola hambatan legalitas usaha di lokasi penelitian.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesiapan Pelaku UMKM dan Faktor Penghambat Kepemilikan NIB

Hasil pendataan lapangan menemukan lima pelaku UMKM di Desa Pojoksari. Kelima usaha tersebut telah berjalan dan memiliki cakupan pemasaran yang relatif luas menurut pengamatan kegiatan operasional pasar. Namun, cakupan pasar tidak otomatis menunjukkan bahwa usaha tersebut termasuk kategori tertentu secara hukum. Penentuan skala usaha tetap harus menggunakan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan sesuai peraturan. Temuan yang relevan dalam penelitian ini ialah adanya ketidakseimbangan antara aktivitas ekonomi yang telah berkembang dan kepemilikan legalitas dasar.

Mayoritas pelaku usaha yang ditemui belum mengurus NIB. Dari lima pelaku usaha, hanya satu orang yang bersedia memberikan wawancara mendalam. Keterbatasan akses terhadap informan tidak menghilangkan nilai temuan, tetapi memengaruhi ruang kesimpulan. Data lapangan digunakan untuk menjelaskan alasan yang muncul berulang selama pendekatan

door to door, bukan untuk menetapkan persentase kepatuhan seluruh UMKM di Desa Pojoksari.

Temuan empiris dapat diringkas sebagai berikut.

Tabel 1
Ringkasan Temuan Empiris Pelaku UMKM di Desa Pojoksari

No.	Aspek	Temuan Lapangan
1	Jumlah usaha yang dipetakan	Lima pelaku UMKM teridentifikasi melalui kegiatan operasional pasar dan pendekatan <i>door to door</i> .
2	Kondisi usaha	Usaha telah berjalan dan memiliki cakupan pemasaran yang relatif luas berdasarkan pengamatan lapangan.
3	Status legalitas	Mayoritas pelaku usaha yang ditemui belum memiliki NIB.
4	Wawancara mendalam	Satu pelaku usaha bersedia diwawancarai secara mendalam.
5	Persepsi pajak	Pelaku usaha khawatir NIB akan langsung menimbulkan kewajiban membayar pajak.
6	Hambatan digital	Pelaku usaha mengalami kesulitan menggunakan OSS, termasuk halaman berhenti, proses tidak dapat dilanjutkan, dan kebingungan mengisi data.
7	Infrastruktur	Jaringan internet di lokasi tidak stabil sehingga proses pendaftaran memerlukan waktu dan percobaan berulang.
8	Dukungan kelembagaan	Belum tersedia pendampingan rutin di tingkat desa untuk membantu pendaftaran dan menjelaskan akibat hukum NIB.

Sumber: Data primer penelitian, diolah oleh penulis.

Tabel 1 menunjukkan bahwa masalah legalitas memiliki dimensi pengetahuan, teknis, dan kelembagaan. Faktor pertama ialah persepsi bahwa NIB akan langsung menimbulkan pajak. Persepsi ini menjadi alasan awal penolakan. Pelaku usaha tidak melihat NIB sebagai identitas usaha, tetapi sebagai pintu masuk pengenaan biaya. Cara pandang tersebut membuat manfaat legalitas terasa lebih kecil daripada risiko yang mereka bayangkan.

Secara hukum, persepsi tersebut tidak tepat. NIB dan pajak berada dalam hubungan administrasi yang berbeda. NIB mencatat identitas dan kegiatan usaha. Pajak ditentukan oleh ketentuan perpajakan. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tidak membentuk pajak baru karena seseorang memiliki NIB. Aturan tersebut mengatur penyesuaian Pajak Penghasilan. Direktorat Jenderal Pajak pada 2026 menegaskan bahwa omzet sampai Rp500.000.000 setahun bagi wajib pajak orang pribadi UMKM tetap tidak dikenai PPh. Pelaku usaha tetap perlu memahami kewajiban pencatatan dan pelaporan sesuai statusnya, tetapi penerbitan NIB tidak dapat disamakan dengan tagihan pajak otomatis.

Persepsi pajak memiliki pengaruh yang nyata karena menyentuh kekhawatiran terhadap keberlanjutan usaha. Pelaku UMKM sering mengelola usaha dan keuangan rumah tangga secara bersamaan. Informasi mengenai pajak yang disampaikan tanpa penjelasan batas omzet, subjek pajak, dan mekanisme perhitungan mudah dipahami sebagai tambahan beban. Karena itu, sosialisasi NIB yang hanya menjelaskan langkah pendaftaran tidak cukup. Pendamping harus menjelaskan perbedaan antara legalitas usaha dan kewajiban pajak dengan contoh yang sederhana.

Faktor kedua ialah keterbatasan literasi digital. Pelaku usaha pernah mencoba mengakses OSS, tetapi proses tidak selalu selesai. Informan menyampaikan bahwa halaman dapat berhenti dan beberapa bagian sulit dilanjutkan. Pengalaman gagal tersebut membentuk penilaian bahwa sistem OSS tidak dapat digunakan. Pada saat peneliti mencoba melalui perangkat lain, akses dapat dilakukan, tetapi jaringan di lokasi berubah-ubah. Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan tidak sepenuhnya berada pada pengguna atau sepenuhnya berada pada sistem. Hambatan muncul dari interaksi antara kemampuan pengguna, kestabilan jaringan, perangkat, validasi data, dan desain proses digital.

Penelitian terdahulu mendukung temuan ini. Putri dan Pertiwi (2023) menemukan bahwa pelaku UMKM membutuhkan pendampingan dalam mengoperasikan OSS dan melengkapi data. Marthalina dan Khairina (2022) menemukan anggapan bahwa perizinan rumit, kurangnya

informasi, dan keterbatasan penggunaan internet. Wisnumurti (2022) juga mencatat bahwa efektivitas layanan OSS dipengaruhi oleh kapasitas pendampingan. Temuan terbaru Yurniwati, Luthan, Tista, dan Rahayu (2026) menyebut akses layanan administratif, literasi digital, dan pendampingan teknis sebagai hambatan utama bagi UMKM di wilayah nonperkotaan.

Faktor ketiga ialah ketiadaan bantuan yang dekat dan berkelanjutan. Kegiatan *door to door* mampu membuka komunikasi awal, tetapi pelaku usaha memerlukan pendampingan sampai NIB benar-benar terbit. Proses tersebut dapat mencakup pembuatan akun, verifikasi identitas, pemilihan KBLI, pengisian lokasi, penentuan skala usaha, dan pemeriksaan risiko kegiatan. Satu kesalahan dapat membuat pelaku usaha berhenti. Tanpa orang yang dapat dihubungi setelah kegiatan sosialisasi selesai, kegagalan pertama mudah menjadi alasan untuk tidak mencoba kembali.

Kondisi informan memperlihatkan sisi lain dari kesiapan hukum. Informan mengaku pernah membantu pengurusan NIB bagi pihak lain, tetapi belum mendaftarkan usahanya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan prosedural tidak selalu menghasilkan kepatuhan. Seseorang dapat mengetahui tujuan atau langkah umum pendaftaran, tetapi tetap menunda ketika menghadapi masalah akses, tidak melihat manfaat langsung, atau menganggap risiko pajak lebih besar. Kesadaran hukum tidak hanya mencakup pengetahuan. Kesadaran juga mencakup pemahaman, sikap, dan keputusan untuk bertindak.

Dari perspektif implementasi kebijakan, sistem OSS telah memberi kerangka pelayanan terpadu. Namun, kemudahan formal harus diukur dari kemampuan pengguna menyelesaikan proses. Erni dan Jaya (2022) menjelaskan bahwa perizinan berbasis risiko ditujukan untuk memberi kemudahan dan kepastian. Tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai apabila pelaku usaha desa tetap memerlukan percobaan berulang tanpa dukungan. Kebijakan digital perlu dilengkapi layanan manusia. Pendampingan bukan tanda bahwa sistem gagal. Pendampingan menjadi bagian dari akses yang setara.

Kesiapan pelaku UMKM di Desa Pojoksari dapat dinilai belum memadai. Usaha mereka siap secara ekonomi untuk berinteraksi dengan pasar, tetapi belum siap secara administratif dan digital. Mereka telah menjual produk, memiliki pelanggan, dan menjalankan aktivitas usaha. Namun, sebagian belum memahami fungsi NIB, belum percaya bahwa proses legalisasi memberi manfaat, dan belum memiliki dukungan untuk menyelesaikan proses digital. Kesenjangan inilah yang perlu menjadi fokus kebijakan desa.

Keputusan menunda NIB juga dipengaruhi oleh perhitungan manfaat dan biaya menurut pelaku usaha. Biaya yang dimaksud tidak selalu berupa uang. Pelaku usaha menghitung waktu, tenaga, risiko salah mengisi data, dan kemungkinan harus mengulang proses. Ketika manfaat NIB belum terlihat secara langsung, waktu untuk mendaftar dianggap mengganggu kegiatan produksi atau penjualan. Kondisi ini menjelaskan mengapa pernyataan bahwa pendaftaran mudah dan gratis belum tentu cukup untuk mengubah keputusan.

Selain itu, hubungan sosial di desa dapat membuat pelaku usaha merasa identitas formal belum dibutuhkan. Pembeli lokal telah mengenal pemilik dan lokasi usaha. Kepercayaan dibangun melalui hubungan sehari-hari. Cara ini bekerja dalam transaksi terbatas. Namun, ketika pemasaran meluas, hubungan personal tidak lagi menjangkau seluruh konsumen. Pelaku usaha perlu beralih dari kepercayaan berbasis kedekatan menuju kepercayaan yang juga didukung oleh identitas dan administrasi usaha.

Temuan lapangan juga memperlihatkan pentingnya membedakan penolakan dan ketidaksiapan. Pelaku usaha yang mengatakan tidak mau mengurus NIB belum tentu menolak hukum secara sadar. Penolakan dapat muncul karena informasi yang salah, pengalaman teknis yang buruk, atau tidak adanya bantuan. Kebijakan yang langsung menilai mereka tidak patuh berisiko salah menentukan tindakan. Pemerintah perlu memulai dengan identifikasi jenis hambatan, lalu memilih edukasi, bantuan teknis, atau pembinaan yang sesuai.

Karena itu, masalah NIB di Desa Pojoksari lebih tepat dipandang sebagai persoalan akses terhadap hukum. Aturan tersedia dan layanan digital telah dibentuk. Akan tetapi, akses yang

bermakna baru terjadi ketika pelaku usaha dapat memahami aturan, menggunakan sistem, memperoleh bantuan saat gagal, dan mengetahui manfaat serta kewajiban setelah NIB terbit. Perspektif ini menempatkan pelayanan sebagai bagian dari pelaksanaan hukum, bukan sekadar fasilitas tambahan.

2. Analisis NIB Berdasarkan UU UMKM dan UU Perlindungan Konsumen

NIB perlu dibaca dari dua sisi yang saling berkaitan. Dari sisi hukum UMKM, NIB merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memudahkan pelaku usaha masuk ke sistem usaha formal. Dari sisi perlindungan konsumen, NIB membantu menunjukkan identitas pelaku usaha sehingga produk, pengaduan, dan tanggung jawab dapat ditelusuri. Karena itu, NIB bukan sekadar nomor administrasi, tetapi juga pintu awal menuju usaha yang lebih tertib dan bertanggung jawab.

Dasar pertama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal 3 berbunyi, “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.” Pasal ini menunjukkan bahwa kebijakan UMKM tidak boleh hanya mengejar jumlah usaha. Pemerintah juga harus membangun kondisi yang membuat usaha dapat tumbuh secara adil, aman, dan berkelanjutan. Legalitas usaha melalui NIB menjadi salah satu sarana untuk mencapai tujuan tersebut karena pelaku usaha yang terdata lebih mudah memperoleh pembinaan, akses informasi, dan fasilitas pengembangan usaha.

Kewajiban pemerintah terlihat lebih jelas dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha melalui aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Selanjutnya, Pasal 12 ayat (1), sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menegaskan bahwa aspek perizinan berusaha ditujukan untuk

“menyederhanakan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu” serta “membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil” (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023).

Bunyi pasal tersebut penting untuk membaca temuan di Desa Pojoksari. Pelaku usaha tidak seharusnya dibiarkan menghadapi sistem OSS sendiri ketika mereka kesulitan menggunakan perangkat, memilih KBLI, mengisi data, atau mengatasi jaringan yang tidak stabil. Penyederhanaan tidak cukup dinilai dari jumlah tahapan pada sistem. Penyederhanaan harus dirasakan oleh pengguna. Apabila pelaku usaha tetap gagal mendaftar setelah mencoba beberapa kali, pemerintah perlu memberi bantuan yang nyata agar tujuan kemudahan perizinan tidak berhenti pada aturan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juga memberi dasar yang lebih tegas. Pasal 91 ayat (1) menyatakan, “Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Kecil.” Ayat (2) membuka pendaftaran secara daring atau luring dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk. Ayat (3) menyebut bahwa pendaftaran daring diberi NIB melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa apabila pelaku usaha mikro dan kecil tidak dapat mengakses perizinan secara daring, dinas, perangkat kecamatan, dan kantor kelurahan atau desa memfasilitasi pendaftaran dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Ketentuan tersebut membuat posisi pemerintah desa menjadi jelas. Desa bukan hanya tempat menyampaikan sosialisasi. Desa dapat menjadi titik layanan pertama bagi pelaku usaha yang terkendala akses digital. Dalam konteks Desa Pojoksari, belum adanya pendampingan rutin menunjukkan adanya jarak antara norma dan pelaksanaan. Masalah ini tidak tepat jika seluruhnya dibebankan kepada pelaku usaha. Pelaku usaha memang wajib memenuhi legalitas,

tetapi pemerintah juga memiliki kewajiban pembinaan dan fasilitasi. Dua tanggung jawab ini harus berjalan bersama.

NIB juga harus ditempatkan sesuai tingkat risiko kegiatan usaha. Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 membedakan bentuk perizinan menjadi NIB untuk risiko rendah, NIB dan sertifikat standar untuk risiko menengah, serta NIB dan izin untuk risiko tinggi. Kerangka perizinan berbasis risiko kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Artinya, NIB tidak otomatis membuktikan bahwa sebuah produk telah aman, halal, memenuhi SNI, atau memiliki izin edar. NIB memberi identitas dan legalitas dasar. Standar atau izin lanjutan tetap harus dipenuhi apabila jenis dan risiko produknya mewajibkan hal tersebut.

Hubungan NIB dengan konsumen dapat dilihat dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf a memberi konsumen “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Huruf c memberi hak atas “informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Huruf d memberi hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Huruf h memberi hak memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Hak tersebut membutuhkan identitas pelaku usaha yang dapat ditelusuri. Konsumen tidak cukup hanya mengetahui nama merek pada kemasan atau akun media sosial. Konsumen perlu mengetahui siapa yang menjalankan usaha, di mana kegiatan usaha dilakukan, dan kepada siapa keluhan disampaikan. NIB membantu membangun keterlacakan itu. Pada pemasaran yang masih terbatas di desa, konsumen mungkin mengenal pemilik usaha secara langsung. Namun, ketika produk dijual melalui reseller, media sosial, atau keluar desa, hubungan personal tidak lagi cukup. Legalitas formal menjadi lebih penting untuk menjaga kejelasan pihak yang bertanggung jawab.

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pasal 7 huruf a mewajibkan pelaku usaha beritikad baik. Huruf b mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Huruf d mewajibkan pelaku usaha menjamin mutu barang atau jasa berdasarkan standar yang berlaku. Huruf f dan huruf g mewajibkan pemberian kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila konsumen mengalami kerugian atau menerima barang dan jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Jika dikaitkan dengan NIB, kewajiban tersebut menunjukkan bahwa legalitas bukan hanya untuk kepentingan pemerintah. Pelaku usaha yang telah memiliki NIB harus tetap menjaga informasi produk, mutu, cara penggunaan, komposisi, masa simpan, serta izin lanjutan yang diwajibkan. NIB tidak boleh digunakan sebagai klaim bahwa seluruh produk telah dijamin aman. Penggunaan NIB sebagai promosi yang seolah-olah menggantikan izin produk dapat menyesatkan konsumen. NIB hanya menunjukkan identitas dan dasar legalitas kegiatan usaha.

Larangan bagi pelaku usaha juga relevan. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan. Huruf d melarang barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan. Ketentuan ini menegaskan bahwa setelah usaha memperoleh NIB, kewajiban berikutnya ialah memastikan produk memenuhi standar dan informasi yang disampaikan tidak berbeda dari keadaan sebenarnya.

Dengan demikian, kepemilikan NIB tidak menghapus kebutuhan terhadap sertifikat halal, SNI, izin edar, sertifikat standar, atau izin teknis lain. Pada usaha pangan, misalnya, identitas usaha melalui NIB harus diikuti dengan pemenuhan ketentuan produksi, kebersihan, label, komposisi, tanggal kedaluwarsa, dan izin sesuai kategori produk. Perlindungan konsumen baru bekerja secara nyata ketika identitas usaha dan kepatuhan produk berjalan bersama. Temuan ini sejalan dengan Nur dan Fauziah (2023), Sari dan Azmi (2025), serta Ananda et al. (2025) yang

menempatkan legalitas, standardisasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban sebagai unsur yang saling melengkapi.

Tanggung jawab setelah konsumen mengalami kerugian diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pasal tersebut berbunyi, “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” Ayat (2) menjelaskan bahwa ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa, perawatan kesehatan, atau santunan. Ayat (3) menentukan bahwa pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi.

Ketiadaan NIB tidak menghapus tanggung jawab tersebut. Pelaku usaha tetap dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan bukti transaksi, identitas pribadi, alamat usaha, atau hubungan antara produk dan kerugian konsumen. Namun, tanpa identitas usaha yang jelas, proses pengaduan dan pembuktian dapat menjadi lebih sulit. NIB membantu menghubungkan nama usaha, pelaku usaha, alamat, dan bidang kegiatan. Fungsi ini membuat NIB penting untuk perlindungan represif karena konsumen dan lembaga penyelesaian sengketa lebih mudah menemukan pihak yang harus memberi penjelasan atau ganti rugi.

Berdasarkan seluruh pasal tersebut, NIB memiliki fungsi ganda. Bagi UMKM, NIB menjadi hasil dari kebijakan kemudahan perizinan dan pintu masuk menuju pembinaan. Bagi konsumen, NIB mendukung keterlacakan, pengawasan, pengaduan, dan pertanggungjawaban. Namun, NIB bukan jaminan tunggal atas keamanan produk. Perlindungan yang utuh tetap membutuhkan standar produk, informasi yang jujur, pengawasan pemerintah, itikad baik pelaku usaha, serta mekanisme ganti rugi. Pada Desa Pojoksari, penguatan NIB perlu dilakukan bersamaan dengan pendampingan OSS, penjelasan pajak, dan pemetaan izin produk agar legalitas benar-benar memberi manfaat kepada usaha dan konsumen.

3. Penguatan Literasi Hukum dan Pendampingan Berbasis Desa

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi satu arah tidak cukup. Pelaku usaha telah mendengar tentang NIB, tetapi informasi yang mereka miliki belum membentuk pemahaman yang benar. Program penguatan perlu menggabungkan literasi hukum, literasi pajak, dan keterampilan digital. Ketiga unsur tersebut harus disampaikan dalam satu rangkaian karena hambatan di lapangan saling berkaitan.

Langkah pertama ialah membentuk layanan pendampingan NIB berbasis desa. Pemerintah desa dapat menetapkan waktu layanan tertentu, menyediakan perangkat dan jaringan, serta menunjuk petugas atau kader UMKM yang telah mendapat pelatihan. Petugas tidak perlu mengambil alih seluruh tanggung jawab pelaku usaha. Petugas dapat membantu menyiapkan dokumen, menjelaskan pilihan data, dan memastikan pelaku usaha memahami isi yang dimasukkan. Model ini lebih efektif daripada hanya membagikan tautan OSS.

Pendampingan harus menggunakan data usaha yang nyata. Pelaku usaha perlu menyiapkan NIK, nomor telepon, surat elektronik aktif, alamat usaha, nama usaha, perkiraan modal, jumlah tenaga kerja, dan bidang kegiatan. Pendamping perlu membantu memilih KBLI yang paling sesuai. Pilihan KBLI menentukan tingkat risiko dan kewajiban lanjutan. Kesalahan pilihan dapat menimbulkan kebingungan setelah NIB terbit.

Langkah kedua ialah menyelenggarakan literasi pajak yang terpisah tetapi terhubung dengan legalitas. Materi harus menjawab pertanyaan yang paling dikhawatirkan pelaku usaha. Penjelasan perlu memuat bahwa NIB tidak menciptakan jenis pajak baru, batas omzet yang memperoleh fasilitas, perbedaan omzet dan laba, serta kewajiban pencatatan. Pendamping juga harus menyampaikan bahwa keadaan pajak setiap pelaku usaha dapat berbeda. Apabila perlu, desa dapat bekerja sama dengan kantor pajak atau relawan pajak agar informasi yang diberikan akurat.

Langkah ketiga ialah menyediakan pendampingan sampai proses selesai. Penelitian pendampingan NIB menunjukkan bahwa bantuan langsung meningkatkan kemampuan pelaku

usaha menyelesaikan pendaftaran (Irawaty et al., 2022; Marthalina & Khairina, 2022; Wulandari & Budiantara, 2022). Pendampingan tidak boleh berhenti setelah akun dibuat. Petugas perlu membantu ketika verifikasi gagal, data tidak sesuai, sistem berhenti, atau dokumen tidak dapat diunduh. Pelaku usaha juga perlu menerima salinan digital dan cetak NIB serta penjelasan cara memperbarui data.

Langkah keempat ialah menyediakan alternatif ketika jaringan tidak stabil. Pemerintah desa dapat menyiapkan titik akses internet, mengatur jadwal pendaftaran pada waktu jaringan lebih baik, atau mengumpulkan data awal secara luring. Data kemudian dimasukkan dengan persetujuan pelaku usaha saat koneksi tersedia. Pelaku usaha harus tetap memegang akun dan kata sandi sendiri. Praktik ini penting untuk melindungi data pribadi dan mencegah ketergantungan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.

Langkah kelima ialah melakukan pemetaan izin lanjutan. Setelah NIB terbit, pemerintah desa bersama dinas terkait perlu mengidentifikasi jenis produk dan tingkat risiko. Usaha pangan, kosmetik, obat tradisional, jasa tertentu, atau produk wajib standar memiliki kebutuhan berbeda. Pemetaan mencegah anggapan bahwa semua kewajiban selesai setelah NIB diterbitkan. Pendamping dapat membuat kartu tindak lanjut yang menjelaskan dokumen yang sudah dimiliki dan kewajiban yang belum dipenuhi.

Langkah keenam ialah menghubungkan legalitas dengan manfaat yang nyata. Pelaku usaha lebih mudah menerima kewajiban ketika memahami manfaat langsung. NIB dapat membuka akses terhadap pelatihan, pembiayaan, pengadaan, kemitraan, dan perizinan lanjutan. Namun, manfaat tidak boleh dijanjikan secara berlebihan. Kepemilikan NIB tidak otomatis menjamin bantuan modal atau peningkatan penjualan. NIB hanya menjadi salah satu persyaratan dan dasar untuk mengikuti program tertentu.

Langkah ketujuh ialah membangun mekanisme informasi konsumen. Pemerintah desa dapat mendorong pelaku usaha mencantumkan nama usaha, alamat atau kontak, komposisi, tanggal produksi, masa simpan, petunjuk penggunaan, dan informasi izin sesuai jenis produk.

Pelaku usaha juga perlu memiliki saluran pengaduan sederhana. Pengaduan dapat digunakan untuk memperbaiki mutu dan mencegah sengketa. Pada tahap ini, NIB berfungsi sebagai identitas, sedangkan informasi produk memberi perlindungan yang lebih langsung.

Langkah kedelapan ialah melakukan evaluasi berkala. Desa dapat mencatat jumlah usaha yang dipetakan, jumlah yang telah memperoleh NIB, kendala yang belum selesai, serta kebutuhan izin lanjutan. Evaluasi tidak boleh hanya menghitung dokumen yang terbit. Pemerintah perlu menilai apakah pelaku usaha memahami fungsi NIB, dapat mengakses kembali akun OSS, dan mengetahui kewajiban terhadap konsumen. Ukuran keberhasilan harus mencakup perubahan pemahaman dan perilaku.

Pendampingan partisipatif juga perlu menghormati pilihan serta kondisi pelaku usaha. Yurniwati et al. (2026) menunjukkan pentingnya pendekatan yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Petugas harus menghindari bahasa yang mengancam atau menakut-nakuti. Pendekatan koersif dapat memperkuat persepsi bahwa legalitas hanya alat penarikan pajak. Pendamping perlu menempatkan pelaku usaha sebagai mitra yang sedang beralih dari usaha informal menuju usaha yang lebih tertib.

Peran desa tidak menghapus tanggung jawab pemerintah kabupaten atau pusat. DPMPTSP tetap memiliki fungsi pelayanan dan penyelesaian kendala OSS. Dinas koperasi dan UMKM memiliki fungsi pemberdayaan. Instansi pajak memberi informasi perpajakan. Instansi teknis membina izin dan standar produk. Pemerintah desa berfungsi sebagai titik akses pertama dan penghubung. Kerja sama ini dapat membuat pelayanan lebih dekat tanpa mengubah kewenangan masing-masing.

Berdasarkan temuan penelitian, model yang paling sesuai bagi Desa Pojoksari ialah klinik legalitas UMKM. Klinik dapat dilaksanakan secara berkala di balai desa. Kegiatan dimulai dengan pemetaan usaha, konsultasi pajak singkat, pemeriksaan dokumen, pendaftaran OSS, dan penentuan tindak lanjut izin produk. Pelaku usaha yang mengalami kegagalan teknis masuk

dalam daftar pendampingan sampai masalah selesai. Model ini menjawab hambatan nyata yang ditemukan, bukan hanya mengulang informasi normatif.

Pelaksanaan program dapat dibagi dalam tiga tahap. Tahap awal berisi pemetaan dan klasifikasi hambatan. Tahap kedua berisi pendaftaran dan penyelesaian masalah teknis. Tahap ketiga berisi pemenuhan izin produk, perbaikan informasi konsumen, dan evaluasi. Pembagian ini membuat pemerintah desa dapat memantau kemajuan setiap usaha dan menghindari kegiatan yang hanya mengejar jumlah NIB terbit.

Pendampingan juga harus melindungi data pribadi. Pelaku usaha sering menyerahkan foto KTP, nomor telepon, surat elektronik, dan kata sandi kepada pihak yang membantu. Pemerintah desa perlu membuat prosedur yang aman. Pendamping tidak boleh menyimpan kata sandi tanpa persetujuan. Dokumen harus digunakan hanya untuk pendaftaran. Setelah proses selesai, pelaku usaha perlu mengganti kata sandi dan menyimpan dokumen sendiri.

Keberlanjutan program membutuhkan penanggung jawab yang jelas. Program yang bergantung pada mahasiswa, kegiatan sementara, atau satu orang perangkat desa dapat berhenti ketika masa tugas selesai. Desa perlu memasukkan pendampingan legalitas ke dalam agenda pemberdayaan UMKM. Data dan catatan kendala harus diserahkan agar layanan tetap berjalan dan pelaku usaha tidak perlu memulai dari awal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Hanya satu dari lima pelaku usaha yang bersedia diwawancarai secara mendalam. Penelitian juga belum mewawancarai konsumen dan petugas DPMPTSP. Karena itu, kajian lanjutan perlu melibatkan lebih banyak pelaku usaha, pemerintah desa, dinas perizinan, dinas UMKM, petugas pajak, dan konsumen. Penelitian lanjutan dapat mengukur perubahan sebelum dan sesudah pendampingan serta menilai apakah kepemilikan NIB meningkatkan keterlacakan pengaduan konsumen.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesiapan pelaku UMKM di Desa Pojoksari untuk memiliki NIB belum memadai. Lima usaha yang dipetakan telah menjalankan kegiatan ekonomi dan memiliki cakupan pemasaran yang relatif luas, tetapi mayoritas belum memiliki NIB. Hambatan utama terdiri atas persepsi bahwa NIB langsung menimbulkan pajak, keterbatasan kemampuan menggunakan OSS, gangguan sistem atau proses yang berhenti, jaringan internet yang tidak stabil, dan tidak adanya pendampingan rutin di tingkat desa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemudahan normatif belum sepenuhnya menjadi kemudahan empiris.

NIB berkedudukan sebagai identitas resmi dan instrumen administratif awal dalam kerangka kemudahan perizinan UMKM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mewajibkan pemerintah memberi pembinaan, penyederhanaan, pendaftaran, dan fasilitasi kepada usaha mikro dan kecil. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, NIB mendukung perlindungan konsumen melalui keterlacakan pelaku usaha, pengawasan, penanganan keluhan, dan pertanggungjawaban. NIB tidak langsung menjamin keamanan atau mutu produk. Pelaku usaha tetap wajib memenuhi standar, memberi informasi yang benar, dan memberikan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian.

Penguatan legalitas UMKM harus menggabungkan literasi hukum, literasi pajak, dukungan digital, dan pendampingan sampai proses selesai. Pemerintah desa perlu menjadi titik layanan terdekat dan bekerja sama dengan DPMPTSP, dinas koperasi dan UMKM, kantor pajak, serta instansi teknis. Pendekatan berbasis desa dapat mengurangi kesenjangan akses dan membangun pemahaman bahwa NIB bukan ancaman, tetapi dasar penataan usaha dan tanggung jawab kepada konsumen.

2. Saran

Pemerintah Desa Pojoksari perlu membentuk klinik legalitas UMKM secara berkala. Layanan ini perlu menyediakan perangkat, koneksi internet, pendamping terlatih, serta

pendaftaran kendala setiap pelaku usaha. Pendampingan harus berlangsung sampai NIB terbit dan pelaku usaha dapat mengakses kembali akun OSS secara mandiri.

DPMPTSP, dinas koperasi dan UMKM, serta kantor pajak perlu menyusun materi bersama yang menjelaskan fungsi NIB, biaya pendaftaran, ketentuan pajak UMKM, dan kewajiban izin produk. Materi harus menggunakan contoh sederhana. Penjelasan pajak perlu menegaskan bahwa kepemilikan NIB tidak otomatis menimbulkan pajak yang harus langsung dibayar.

Pelaku UMKM perlu memperbaiki administrasi usaha, mencatat omzet, menjaga akses akun OSS, mencantumkan identitas dan informasi produk, serta memenuhi izin lanjutan sesuai jenis usaha. Penelitian berikutnya perlu memperluas jumlah informan dan melibatkan konsumen serta petugas pemerintah agar analisis efektivitas NIB dalam perlindungan konsumen menjadi lebih kuat.

REFERENSI

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survei Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law And Governance Journal*, 2(4), 697–709. <https://doi.org/10.14710/Alj.V2i4.697-709>
- Ananda, A. M., Jafar, S., & Rahman, A. (2025). Implikasi Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Tidak Memiliki Nomor Induk Berusaha Dan Sertifikat Standar Di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 541–562. <https://doi.org/10.29103/Jimfh.V8i2.21632>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/Gk.2020.7504>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026). Pp 20/2026: Tarif Pph 0,5% Bagi Umkm Orang Pribadi Berlaku Selamanya. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pp-202026-tarif-pph-05-bagi-umkm-orang-pribadi-berlaku-selamanya>
- Erni, E., & Jaya, F. (2022). Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha. *Wajah Hukum*, 6(2), 248–257. <https://doi.org/10.33087/Wjh.V6i2.927>

- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/Hum.V21i1.38075>
- Irawaty, I., Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku Umk Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 5(1), 35–49. <https://doi.org/10.15294/Jphi.V5i1.53495>
- Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Melalui Online Single Submission Kepada Pelaku Usaha Mikro Di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio*, 2(1), 51–63. <https://doi.org/10.33701/Cc.V2i1.2523>
- Nur, S. K., & Fauziyah. (2023). Legalitas Usaha Untuk Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Bisnis Syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(4), 357–367. <https://doi.org/10.24034/Jimbis.V2i4.6244>
- Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. <https://peraturan.bpk.go.id/details/332573/permeninvesbkpm-no-5-tahun-2025>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan. <https://peraturan.bpk.go.id/details/349415/pp-no-20-tahun-2026>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. <https://peraturan.bpk.go.id/details/319773/pp-no-28-tahun-2025>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. <https://peraturan.bpk.go.id/details/161837/pp-no-7-tahun-2021>
- Putri, Z. L., & Pertiwi, T. K. (2023). Pendampingan Umkm Dalam Pembuatan Nib Melalui Oss Di Desa Musir Lor, Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 2009–2016. <https://doi.org/10.55338/Jpkmn.V4i3.1291>
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95. <https://doi.org/10.18592/Alhadharah.V17i33.2374>
- Sari, Y. I., & Azmi, M. R. (2025). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Umkm Yang Tidak Bersertifikat Sni Dan Bpom. *Jurnal Usm Law Review*, 8(2), 639–655. <https://doi.org/10.26623/Julr.V8i2.11064>

- Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. <https://peraturan.bpk.go.id/details/39653/uu-no-20-tahun-2008>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. <https://peraturan.bpk.go.id/details/246523/uu-no-6-tahun-2023>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. <https://peraturan.bpk.go.id/details/45288/uu-no-8-tahun-1999>
- Wisnumurti, A. A. G. O. (2022). Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Izin Usaha Umkm Secara Digital Melalui Online Single Submission Di Kota Denpasar. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(12), 5441–5446. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1230>
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha Melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Yurniwati, Y., Luthan, L., Tista, V., & Rahayu, L. (2026). Pendampingan Partisipatif Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Berbasis Oss Pada Umkm Di Wilayah Pesisir Selatan. *Jurnal Pustaka Mitra*, 6(2), 222–227. <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v6i2.1788>